

Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Salam Bagi Masyarakat Luas

Windy Fatmawati¹, Anisa Kamila², Taskiyatul Fu'aida³
^{1,2,3}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: windy.fatmawati@mhs.uingusdur.ac.id¹, anisa.kamila@mhs.uingusdur.ac.id²,
takiyatulfuaida123@gmail.com³

ABSTRAK: Fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas. Akad salam, yang juga dikenal sebagai akad tijari, adalah sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim pada hari berikutnya. Namun, akad ini masih kurang dimanfaatkan karena berbagai hambatan, seperti risiko kerugian, kurangnya kesadaran, keterbatasan akses, dan kompleksitas eksekusi kontrak. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana lebih menekankan pada pengalaman fenomena dan meneliti ke substansi makna dari fenomena integrasi teknologi informasi akuntansi syariah. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) atau *review literatur*. Tinjauan pustaka penting dalam penelitian kualitatif dan mengacu pada kajian teori-teori yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa dan tinjauan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah dapat membantu mengatasi tantangan akad salam dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Fintech syariah dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan akad salam. Selain itu, fintech syariah juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan antar pihak terkait dan memperluas jangkauan akad salam hingga melampaui pasar tradisional. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi fintech syariah dengan akad salam dapat membantu meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas dengan efisiensi yang ditawarkan pada tingkat biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas akad salam dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan efisien.

Kata kunci: fintech, salam, syariah.

ABSTRACT: Islamic fintech has great potential in increasing the accessibility of salam contracts to the general public. The salam contract, also known as a *tijari contract*, is a financing method that allows upfront payment for goods to be delivered on a later date. However, it remains underutilized due to various barriers, such as risk of loss, lack of awareness, limited access, and complexity of contract execution. The approach in this research uses a qualitative approach in which it emphasizes more on the experience of the phenomenon and examines the substance of the meaning of the phenomenon of Islamic accounting information technology integration. This research applies the method of *libraryresearch* or *literature review*. Literature review is important in qualitative research and refers to a review of theories that can be used to explain an event and a review of previous research that shows the relationship between the research conducted and the research that has been done. This study also found that the integration of Islamic fintech with salam contracts can help increase the accessibility of salam contracts for the wider community with the efficiency offered at a lower cost level. Therefore, this research is expected to help increase the accessibility of the salam contract in making better decisions and help develop a more inclusive and efficient Islamic financial system.

Keywords: fintech, salam, sharia.

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini, digitalisasi sudah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia (Yudhira, 2021). Era digital menjadikan financial technology (fintech) sebagai sistem keuangan yang mempercepat dan mempermudah proses bisnis (Imhar & Ifna Umirahmah, 2022). Fintech mempermudah dalam berbagai kegiatan terkait transaksi, investasi, dan penyaluran dana (Rukmana, 2022). Revolusi ini menjanjikan kemudahan layanan keuangan, salah satunya pada sektor keuangan syariah. Jika pada awalnya fintech familiar bagi konvensional, maka keuangan syariah mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan inklusitas pada aksesibilitas akad syariah (Ovami et al., 2022).

Pada klasifikasi fintech, adopsi akad salam masih terbatas (Saepudin, 2021). Akad salam merupakan salah satu akad yang ada dalam instrumen keuangan syariah. Akad ini memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim pada hari setelahnya (Amni & Faujiah, 2020). Namun, akad ini masih kurang dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi muslim. Keterbatasan ini dikarenakan berbagai hambatan.

Akad salam yang juga dikenal sebagai akad tijari (jual beli) tangguh (Saprida, 2018). Yaitu jenis pembiayaan mengenai pembelian suatu barang yang didahului dengan aktivitas pemesanan. Kemudian disertai dengan pembayaran di muka melalui syarat tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada ranah syariah, akad salam dianggap sebagai sebuah metode efektif yang dapat membantu para petani atau pedagang dengan modal kecil dalam membeli barang-barang pembantu proses produksi (Widiana & Annisa, 2018). Tantangan yang muncul pada akad ini salah satunya karena risiko kerugian yang muncul dari pembiayaan. Juga termasuk di dalamnya masih ditemukan kurangnya kesadaran, keterbatasan akses, dan kompleksitas eksekusi kontrak.

Dalam keuangan syariah, fintech menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan akad salam. Fintech membantu dalam aksesibilitas, efisiensi dan transparansi yang sesuai dengan prinsip operasional dan etika syariah (Hiyanti et al., 2020). Namun, pada segi persimpangan antara akad salam dan fintech mengarah pada minimnya eksplorasi. Sehingga dibutuhkan literatur yang berfokus pada aspek yang lebih meluas dari keuangan islam dan kemajuan teknologi fintech secara terpisah.

Penelitian ini dilatar belakangi pada komprehensif topik penelitian. Peneliti berusaha mengisi celah dengan mengkaji bagaimana platform fintech yang sesuai dengan akad syariah menyederhanakan keterlibatan akad salam, sehingga menjadikan kemudahan akses bagi nasabah atau pengguna. Pemanfaatan teknologi yang mempunyai peluang mempermudah proses kontraktual, meningkatkan kepercayaan antar pihak terkait, dan memperluas jangkauan akad salam untuk melampaui pasar tradisional.

Peneliti membatasi penelitian ini pada fokus materi yang akan diteliti. Peneliti memilih fokus pada peran fintech dalam upaya meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas. Dan mengabaikan aspek lain yang terkait dengan fintech. Sehingga pada penelitian ini, rumusan masalah yang akan telusuri yakni terkait bagaimana fintech syariah dapat meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas, tantangan yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fintech syariah dapat meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat, menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya pemanfaatan salam, mengidentifikasi tantangan dan strategi yang menciptakan peluang pada integrasi ini.

Peneliti memilih topik ini karena masih relatif baru dan belum banyak diteliti. Dalam beberapa tahun, penelitian ini meningkat tetapi masih memiliki ruang kosong yang harus diisi. Peneliti terdahulu telah meneliti terkait penggunaan fintech dalam aspek keuangan, namun belum banyak mengisi pada spesifikasi akad salam (Nurlaela et al., 2020). Peneliti sebelumnya berfokus pada fintech atau instrumen keuangan syariah secara terpisah. Penelitian yang terpisah ini tidak banyak memperhatikan adanya

ketersinggungan antara keduanya. Termasuk dalam segi implikasi praktis terhadap inklusi keuangan. Aksebilitas akad salam yang terbatas, menjadikan pembahasan baru yang dapat meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat luas. Pada segi lain, penelitian terkait dengan pengembangan sistem keuangan syariah masih terbatas pada hal yang teoritis dan belum melebar pada implementasi pengembangan sistem keuangan syariah melalui fintech dengan lebih inklusif (Sofyan et al., 2023).

Pada tinjauan teori fintech menjadi solusi pada peningkatan akad salam dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan akad salam. Sehingga pada penelitian ini, algoritma yang digunakan merupakan algoritma untuk meningkatkan akurasi analisis sentimental penggunaan akad salam dalam upaya pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengembangan sistem keuangan syariah yang inklusif juga dapat membantu meningkatkan aksebilitas akad salam bagi masyarakat luas dengan efisiensi yang ditawarkan pada tingkat biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aksebilitas akad salam dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaharuan dari penelitian terdahulu. Peneliti berfokus kepada peran fintech syariah pada upaya peningkatan aksebilitas akad salam, sehingga selaras dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini juga lebih efektif dan inovatif untuk mengatasi masalah terkait tantangan akad salam serta peluang yang dapat tercipta dari integrasi dengan fintech. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan wawasan keuangan islam dengan teknologi dan ilmu sosio-ekonomi. Sebuah kerangka baru yang membantu memahami potensi fintech untuk mendemokrasi akad salam sebagai langkah pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebaharuan yang lain yakni penelitian ini memberikan kontribusi yang nyata pada pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan efisien. Dengan masalah yang disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Aksebilitas Akad Salam Bagi Masyarakat Luas".

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana lebih menekankan pada pengalaman fenomena dan meneliti ke substansi makna dari fenomena integrasi teknologi informasi akuntansi syariah. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (libraryresearch) atau review literatur. Tinjauan pustaka penting dalam penelitian kualitatif dan mengacu pada kajian teori-teori yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa dan tinjauan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan (WIGUNA et al., 2022).

Studi pustaka atau libraryresearch merupakan metode pengumpulan data melalui pencarian data dan informasi dari dokumen-dokumen, baik itu tertulis, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2016). Fokus penelitian kepustakaan yaitu membentuk sebuah kerangka teori terhadap suatu bidang penelitian, menerangkan definisi, kata kunci, terminologi, serta mengidentifikasi kajian dan model yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto, 2011).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan rincian yang teratur dari data yang diterima. Kemudian, diberikan penjelasan untuk

membantu pembaca agar lebih mudah memahami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti buku, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikembangkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Fintech Syariah dan akad salam

Sektor keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian integral dari perekonomian global. Prinsip keuangan syariah, berdasarkan hukum Islam, menekankan aspek etika dan moral dalam aktivitas keuangan (Rosa et al., 2023). Konsep fintech dalam konteks keuangan Islam mewakili kombinasi teknologi keuangan modern (Fintech) dan prinsip keuangan berdasarkan hukum Islam (Dewi et al., 2022). Keberadaan fintech di bidang ini ingin menimbulkan perubahan besar dalam penyediaan jasa keuangan sesuai syariah. Islam memiliki seperangkat prinsip ekonomi yang meliputi larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan (gharar), ditaatinya prinsip keadilan, dan moral etika bisnis (Norrahman, 2023).

Konsep fintech dalam konteks keuangan syariah memadukan teknologi dan prinsip etika Islam untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai syariah. Meskipun terdapat beberapa tantangan, fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor keuangan syariah dan memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka yang mencari solusi keuangan syariah. Seiring berjalannya waktu, kolaborasi pemangku kepentingan diharapkan dapat mengatasi tantangan dan membawa kesuksesan yang lebih besar dalam penerapan konsep ini.

Teknologi keuangan (Fintech) telah merevolusi seluruh sektor keuangan. Perkembangan inovatif dalam fintech telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengelola layanan keuangan, sehingga memberikan solusi yang lebih efisien dan praktis (Rahmaddina et al., 2023). Fintech telah terbukti berhasil mengatasi banyak permasalahan sektor keuangan tradisional. Di era digital yang terus berkembang, sektor keuangan syariah menghadapi perubahan dramatis yang mempengaruhi penyediaan dan ketersediaan layanan keuangan syariah. Fenomena inilah yang menjadi peran Fintech dalam mentransformasi sektor keuangan Syariah (Hasyim, 2022). Fintech mengacu pada inovasi teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan, termasuk pembayaran digital, layanan pinjaman peer-to-peer, investasi dan banyak lagi (Abadi et al., 2020).

Akad Salam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menawarkan berbagai kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi keuangan sesuai syariah. Akad salam telah digunakan di berbagai industri, seperti real estate, bisnis dan pendidikan, sehingga penerima dana dapat menggunakan dana yang diterima untuk tujuan syariah. Akad salami merupakan salah satu akad yang digunakan dalam fintech syariah. Akad Salam merupakan akad dalam fintech yang tidak bertentangan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah. Akad Salam berfungsi sebagai perjanjian berdasarkan nilai-nilai Syariah antara pemodal dan penerima pembiayaan. Dalam akad Salam, pemodal dan penerima pembiayaan sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan bunga (Yarli, 2018).

Dalam akad salam, pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan setuju untuk melakukan transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah. Pemberi pembiayaan memberikan dana kepada penerima pembiayaan dengan syarat bahwa penerima pembiayaan harus menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerima pembiayaan harus juga mengembalikan dana tersebut kepada pemberi pembiayaan dengan nilai tambahan yang telah disepakati sebelumnya. Akad salam memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan akad lainnya. Pertama, akad salam dapat menawarkan isian dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Kedua, akad

salam dapat menawarkan akses keuangan yang lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat. Ketiga, akad salam dapat menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah karena tidak menggunakan bunga.

3.2 Peran Fintech Syariah dalam Aksesibilitas Akad Salam

Fintech syariah memainkan peran penting dalam Perjanjian Salam sebagai platform yang menghubungkan peminjam dan investor atau lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, tetapi tidak seperti fintech konvensional, fintech syariah tidak bertindak sebagai investor. Fintech syariah menawarkan pembiayaan berbiaya rendah untuk UMKM melalui pasar pinjaman peer-to-peer, tanpa pemberi pinjaman yang menetapkan suku bunga (Jafar, 2019). Dalam akad salam, fintech syariah mengizinkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Abidah et al., 2022). Prinsip syariah ini seperti menghindari penggunaan riba, menghindari ketidakjelasan akad, didasari pada kesepakatan yang saling rela, dan mengacu pada akad-akad yang sesuai dengan syariah (Idris et al., 2020). Fintech syariah juga memungkinkan kerja sama antara penyedia dana dan penerima dana untuk menjalankan akad pembiayaan yang sesuai syariah. Sehingga dapat meningkatkan etika keuangan pada lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks keuangan Islam, fintech syariah telah memainkan peran penting dalam memodernisasi dan memperluas jangkauan kontrak salam, instrumen keuangan yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim di masa depan (Norrahman, 2023). Melalui penerapan teknologi yang inovatif, fintech syariah telah berhasil mengatasi beberapa hambatan utama yang menghambat aksesibilitas dan pemanfaatan kontrak salam oleh masyarakat umum. Dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan ramah pengguna, fintech syariah memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan proses konvensional.

Fintech syariah memiliki peran penting yang memungkinkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti tidak menggunakan riba dan mengacu pada kontrak yang diperbolehkan dalam syariah. Oleh karena itu, fintech syariah memungkinkan kerja sama antara pemberi pinjaman dan penerima pembiayaan agar dapat melakukan kontrak pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Implikasinya, fintech syariah telah membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat yang tidak memiliki akses pembiayaan konvensional (Fajar & Larasati, 2021). Fintech syariah juga telah membantu mengembangkan ekonomi Islam dengan mendorong inklusi keuangan dan mengatasi keterbatasan pembiayaan. Dengan demikian, fintech syariah telah menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akses keuangan dan mengembangkan ekonomi syariah. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Fintech syariah memiliki payung hukum yang jelas, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Artono, 2021). Fintech syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Prinsip Syariah. Dengan payung hukum yang jelas, fintech syariah telah menjadi solusi yang aman dan stabil dalam meningkatkan akses keuangan dan mengembangkan ekonomi syariah. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengakses keuangan dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan bisnis. Dengan demikian, fintech syariah

telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk meningkatkan pendapatan bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam aspek lain, fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan (Subagiyo, 2019). Dengan demikian, fintech syariah telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengakses keuangan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan demikian, fintech syariah telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Peran lain integrasi fintech dalam kontrak salam adalah membantu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan bisnisnya (Sutan Efendi, 2022). Dengan demikian, fintech syariah telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, fintech syariah telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Fintech syariah juga telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengakses keuangan dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, fintech syariah menawarkan transparansi yang lebih besar dalam proses kontrak, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan yang disepakati. Ini sangat penting dalam konteks keuangan Islam, di mana kepercayaan dan keadilan adalah prinsip dasar (Sutanto, 2021). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya memfasilitasi akses ke kontrak salam tetapi juga memperkuat integritas dan keandalan instrumen keuangan ini, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan (Wahyuningsih & Prastiwi, 2021). Inovasi ini menandai langkah maju yang signifikan dalam menghubungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan kebutuhan ekonomi modern, membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi Islam secara lebih luas dan inklusif.

3.3 Tantangan dan Peluang Fintech Syariah

Tantangan Fintech pada akad salam:

1. Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap transaksi digital masih rendah. Selain pada digitalisasi, masyarakat Indonesia yang tidak hanya beragama Islam saja tentunya masih banyak yang asing dengan istilah-istilah transaksi syariah, termasuk di dalamnya akad salam. Hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan fintech syariah.
2. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi digital dalam transaksi FinTech Syariah memerlukan pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik. Masyarakat perlu disosialisasikan mengenai penggunaan teknologi fintech syariah.

3. Peraturan Keuangan: Peraturan keuangan syariah harus diterapkan untuk memantau dan mengendalikan penggunaan teknologi fintech syariah. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan Syariah.
4. Pengembangan Produk: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan produk fintech syariah yang sesuai syariah. Produk-produk tersebut harus memenuhi standar syariah dan memberikan manfaat yang optimal.
5. Pemantauan Risiko: Pemantauan risiko terkait penggunaan teknologi Fintech Syariah hendaknya dilakukan untuk mencegah kerugian dan hilangnya dana. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan Masyarakat.
6. Pendidikan: Pendidikan sesuai syariah harus disediakan agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan teknologi fintech syariah dengan baik. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.
7. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang sesuai syariah harus dilakukan untuk mendukung penerapan teknologi fintech syariah. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat (Subagiyo, 2019).

Tantangan Fintech syariah dalam penerapannya:

1. Standarisasi Protokol
Penerapan teknologi blockchain dan smart contract syariah memerlukan standarisasi protokol yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Fitri, 2023).
2. Regulasi
Menjamin keamanan dan keberlanjutan industri, diperlukan regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur penggunaan teknologi fintech syariah, khususnya dalam transaksi rahasia.
3. Keterbatasan Teknologi
Keterbatasan teknis saat ini dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan sistem fintech Syariah yang sesuai dengan syariah.
4. Dualitas penyelesaian sengketa
Dualitas penyelesaian sengketa Fintech yang dapat dilaksanakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi tantangan dalam regulasi selamat datang transaksi (Wahyudi, 2019).

Peluang

1. Transparansi dan Kesadaran Risiko: Teknologi Blockchain dan fintech syariah dapat meningkatkan transparansi dan kesadaran risiko dari transaksi yang diterima, memungkinkan pedagang untuk membuat keputusan yang lebih baik.
2. Efisiensi dan Biaya Administrasi: Penerapan teknologi fintech syariah dapat mengurangi biaya administrasi dan menyederhanakan transaksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasinya.
3. Pengembangan Pasar Investasi Syariah: Fintech syariah dapat membantu memperluas pasar investasi syariah dan memberikan lebih banyak pilihan investasi yang sesuai dengan syariah.

4. Solusi Pembayaran Digital Syariah: Teknologi fintech syariah dapat membantu mengembangkan solusi pembayaran digital syariah yang lebih efisien, sehingga memungkinkan transaksi diterima dengan lebih mudah dan cepat.

Dengan memahami tantangan dan peluang fintech syariah dalam melakukan transaksi rahasia, merchant, regulator, dan peneliti dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi sesuai syariah dan meningkatkan efisiensi operasional.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksebilitas akad salam bagi masyarakat luas. Akad salam, yang juga dikenal sebagai akad tijari, adalah sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim pada hari berikutnya. Namun, akad ini masih kurang dimanfaatkan karena berbagai hambatan, seperti risiko kerugian, kurangnya kesadaran, keterbatasan akses, dan kompleksitas eksekusi kontrak. Penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah dapat membantu mengatasi tantangan akad salam dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Fintech syariah dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan akad salam. Selain itu, fintech syariah juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan antar pihak terkait dan memperluas jangkauan akad salam hingga melampaui pasar tradisional. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi fintech syariah dengan akad salam dapat membantu meningkatkan aksebilitas akad salam bagi masyarakat luas dengan efisiensi yang ditawarkan pada tingkat biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aksebilitas akad salam dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan efisien.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>
- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). PERAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH:KAJIAN, PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH SYARIAH. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- Amni, S. S., & Faujiah, A. (2020). Manajemen Akad Salam dalam Lembaga. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1).
- Artono, H. (2021). *Legal Aspects on Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending that Declared Illegal by Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305968>
- Dewi, H. K., Negeri, U. I., Haji, K., Siddiq, A., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2022). *Hesti Karunia Dewi-E20181100*.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).
- Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *Jatiswara*, 38(2).
- Hasyim, I. S. (2022). *Analisis Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use,*

- Kepercayaan, dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Adopsi FinTech Syariah Oleh UMKM.*
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- IDRIS, J., RAHMAN, S. S. A., & RAZALI, A. R. M. (2020). Pengaruh Maqasid Syariah terhadap Muamalat pergaulan Usahawan Asnaf: The Influence of Maqasid Syariah on Muamalah Activities of Asnaf Entrepreneurs. *Journal of Management ...*, 10(1).
- Imhar, & Ifna Umirahmah. (2022). PENGARUH TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) TERHADAP STRATEGI PERBANKAN PADA PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA). *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.55606/jupsim.v1i1.239>
- Jafar, A. R. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintech. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastrri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). REVIEWING THE FATWAS RELATED TO FINTECH APPLICATIONS IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989>
- Ovami, D. C., Anggia,), Lubis, S., & Nadila, A. (2022). Digitalisasi Umkm Melalui Fintech Syariah Dalam Menunjang Keuangan Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 5(1).
- Rahmaddina, R., Toni, A., & Candra, R. (2023). Analisis Peluang Dan Hambatan Literasi Keuangan Fintech Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2), 1–14.
- Rosa, S. T., Arifin, R., & Pefriyadi, P. (2023). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Fintech.*
- Rukmana, S. (2022). Optimalisasi Peranan Financial Technology (Fintech Sharia) Menuju Era Digitalisasi Koperasi (Optimizing the Role of Financial Technology (Fintech Sharia) Towards the Cooperative Digitalization Era). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Saepudin, E. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.9726>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sofyan, S., Sofyan, A. S., Jalil, A., Rusanti, E., Nuriatullah, N., Nurfitriani, N., & Iftitah, I. (2023). UNCOVERING THE RESEARCH LANDSCAPE OF ISLAMIC FINTECH: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.21274/an.v10i2.8614>
- Subagiyo, R. (2019). ERA FINTECH: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI EKONOMI SYARIAH. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D.* Alfabeta.
- Sutan Efendi, P. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(5). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Sutanto, H. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen

- Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung). *Skripsi*.
- Wahyudi, E. (2019). Implementasi Fintech syariah Pada Sistem Informasi Tabungan Kurban Berbasis Web. *Unipdu*.
- Wahyuningsih, R. D., & Prastiwi, L. F. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Financial Technology untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 1(3).
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- WIGUNA, I. G. R. P., WAHYUNI, A. A. S., & ADITYA, M. (2022). J h p p. *JURNAL HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN*, 1, 171–176.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>
- Yudhira, A. (2021). ANALISIS PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *VALUE*, 2(1). <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>